

**LARANGAN NOTARIS MENJALANKAN JABATAN
DI LUAR WILAYAH JABATAN**



*Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

**Disusun Oleh :
Muhammad Rizky Arief
02011281924259**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2023**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Muhammad Rizky Arief
NIM : 02011281924259
Program Kekhususan : Hukum Perdata



**JUDUL SKRIPSI:
LARANGAN NOTARIS MENJALANKAN JABATAN
DI LUAR WILAYAH JABATAN**

Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 16 Mei 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,


Pembimbing Pembantu,



Dr. Hj. Annalisa Y. S.H., M.Hum
NIP 196210251987032002

Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum.
NIP 196003121989031002

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP 196201311989031001

ABSTRAK

Keberadaan jabatan Notaris dilandasi oleh adanya kebutuhan masyarakat dalam membuat akta autentik sebagai suatu alat bukti yang mengikat. Peran Notaris dalam memberikan pelayanan kepentingan dikehendaki oleh aturan hukum dengan tujuan untuk melayani dan membantu masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik. Penelitian dari identifikasi masalah di atas bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai bagaimana pengaturan tentang akta notaris yang dibuat oleh notaris di luar wilayah jabatan dan akibat hukum terhadap Akta yang dibuat di luar wilayah jabatan notaris. Penelitian di bidang hukum ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, untuk menganalisis bagaimana pengaturan tentang akta notaris yang dibuat oleh notaris di luar wilayah jabatan dan akibat hukum terhadap akta yang dibuat di luar wilayah jabatan notaris. Hasil dari penelitian ini bahwa Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, di mana akta itu dibuat dan juga Notaris harus berkedudukan di daerah kabupaten atau kota. Sebagai pejabat umum notaris mendapatkan wewenang oleh Negara dalam pembuatan akta otentik, maka seharusnya seorang notaris dalam melaksanakan tanggung jawabnya haruslah sesuai dengan koridor tugas dan tanggung jawab seperti yang dikatakan dalam peraturan perundang-undangan dan juga dalam kode etik jabatan notaris. Notaris dalam melaksanakan tugasnya harusnya bertindak berdasarkan etika. Akibat hukum akta notaris yang dibuat di luar wilayahnya yaitu akta tersebut tidak menjadi akta autentik dan akta tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian. Akta notaris tersebut batal demi hukum dikarenakan tidak terpenuhinya syarat akta otentik sesuai UUJN dan melanggar syarat objektif untuk memenuhi syarat sah perjanjian, dan notaris bertanggung jawab secara perdata dan administrasi.

Kata Kunci: akibat hukum; tanggung jawab; akta autentik

Pembimbing Utama,



Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum

NIP 196210251987032002


Pembimbing Pembantu,



Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum.

NIP 196003121989031002

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum

NIP 197307281998021001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Muhammad Rizky Arief

Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924259

Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 08 September 2001

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi mana pun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapa pun tanpa mencantumkan sumbernya ke dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, September 2023



MUHAMMAD RIZKY ARIEF

NIM. 02011281924259

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Tidak ada ujian yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada kesulitan yang melebihi batas kesanggupan. Karena 'Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya'." (QS. Al-Baqarah: 286)”

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- **Orang Tua**
- **Keluarga**
- **Teman-teman Sahabat**
- **Almamaterku Fakultas
Hukum Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat karunia-Nyalah, saya diberikan kelancaran, kesehatan serta kemudahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**LARANGAN NOTARIS MENJALANKAN JABATAN DI LUAR WILAYAH JABATAN**”. Skripsi ini dibuat sebagai suatu syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini dibuat dengan penuh cinta dan sebaik-baiknya sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan penulis selama mengikuti proses pembelajaran di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam proses pembuatan skripsi ini, yang disebabkan oleh kelalaian penulis dan keterbatasan pengetahuan dalam proses pembuatan skripsi ini. Demikian, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi setiap orang dan bagi setiap pembacanya kelak.

Palembang, September 2023



Muhammad Rizky Arief

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan kali ini, saya selaku penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih bagi semua pihak yang telah ikut berkontribusi dalam memberikan arahan, bimbingan, saran, bantuan dan memberikan dukungan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, Tuhan semesta alam zat yang maha segala-galanya, atas izinnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Dr. Annalisa Yahanan S.H., M.Hum selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan ilmunya, meluangkan waktu, dan tenaganya untuk membimbing saya dan memberikan saya saran serta arahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, terima kasih atas buku yang sangat bermanfaat bagi saya selama penulisan skripsi dan sampai di masa yang akan datang;
7. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Pembantu dalam


penulisan skripsi ini, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan, dan waktu serta tenaganya yang dicurahkan selama memberikan penulis vii bimbingan, arahan serta masukan sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;

8. Bapak H. Fahmi Yoesmar AR., S.H., M.S. selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan mengarahkan saya selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu dan membimbing mahasiswa agar menjadi penegak hukum yang bijaksana di masa depan.
10. Tentunya , *my love, my life and my everything*.. kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi yang telah berjuang serta berjasa menghantarkanku ke Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Papa Ade Arief Mochtar dan Mama Deviana Marietta terima kasih atas segala dukungan dan doamu yang kalian berikan kepada anak bungsumu ini, terima kasih atas kepercayaannya karena telah mendukung saya menempuh pendidikan di Universitas Sriwijaya. Semoga papa dan mama selalu diberikan kesehatan serta umur yang panjang sehingga kelak dapat melihat saya menjadi anak yang membahagiakan dan membanggakan kedua orang tua dan keluarga.
11. Kedua kakak dan adik tersayang, Muhammad Audityawan Arief dan Muhammad Febrian Arief sulit untuk menyampaikan hal ini secara langsung tetapi terima kasih telah hadir di dunia ini, terima kasih telah menemani setiap langkah adikmu hingga sampai di posisi sekarang, terima

kasih selalu ada di kala susah dan senang. Saya sayang kalian.

12. Kepada Ellen, tiada kata lain selain terima kasih selalu ada di saat sedih maupun senang, terima kasih atas bantuan dan supportnya selama ini, terima kasih telah menjadi tempat paling-paling nyaman untuk bercerita. Terima kasih juga telah lahir di dunia ini sehingga saya percaya bahwa seorang sahabat itu benar adanya. Doa terbaik untuk kita berdua.
13. Kepada semua sahabatku arya, amed, chambale, tegar, annan, habil, awe, aan, apin, ejak, teman teman taekwondo, teman teman bogo, teman-teman hukum pengar, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena telah menjadi teman baik saya dan terima kasih atas semua kebahagiaan yang kalian berikan, semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan kelak. Tanpa kehadiran kalian semua, tidak akan ada moment-moment indah dalam hidup ini.

Palembang, September 2023



Muhammad Rizky Arief

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Masalah	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Ruang Lingkup Penelitian	9
F. Kerangka Teori.....	9
G. Metode Penelitian.....	16
BAB II.....	21
TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Tinjauan Umum tentang Jabatan Notaris.....	21
1. Pengertian Notaris	21
2. Syarat dan larangan menjadi Notaris	22
3. Tugas dan Wewenang Notaris	24
4. Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris	27
5. Kode Etik Notaris	29

6.	Hubungan Notaris Dengan Para Pihak Penghadap	33
B.	Tinjauan Umum Tentang Akta	35
1.	Pengertian Akta	35
2.	Syarat Pembuatan Akta.....	35
3.	Jenis – Jenis Akta	37
4.	Jenis-Jenis Akta Notaris	40
5.	Fungsi Akta	41
6.	Kekuatan Pembuktian Akta	42
BAB III		47
PEMBAHASAN		47
A.	Pengaturan Tentang Akta Notaris yang Dibuat oleh Notaris di Luar Wilayah Jabatan	47
1.	Notaris sebagai Pejabat Umum	47
2.	Larangan Pembuatan Akta Notaris di luar Wilayah Jabatan Notaris	51
B.	Akibat Hukum Terhadap Akta Notaris Yang Dibuat Di Luar Wilayah Jabatannya 61	
1.	Akibat Hukum Larangan Pembuatan Akta Notaris Otentik Notaris di Luar Wilayah Jabatan Notaris.....	61
2.	Akibat Hukum Terhadap Jabatan Notaris.....	65
BAB IV		74
PENUTUP		74
A.	Kesimpulan.....	74
B.	Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA		76

ABSTRAK

Keberadaan jabatan Notaris dilandasi oleh adanya kebutuhan masyarakat dalam membuat akta autentik sebagai suatu alat bukti yang mengikat. Peran Notaris dalam memberikan pelayanan kepentingan dikehendaki oleh aturan hukum dengan tujuan untuk melayani dan membantu masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik. Penelitian dari identifikasi masalah di atas bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai bagaimana pengaturan tentang akta notaris yang dibuat oleh notaris di luar wilayah jabatan dan akibat hukum terhadap Akta yang dibuat di luar wilayah jabatan notaris. Penelitian di bidang hukum ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, untuk menganalisis bagaimana pengaturan tentang akta notaris yang dibuat oleh notaris di luar wilayah jabatan dan akibat hukum terhadap akta yang dibuat di luar wilayah jabatan notaris. Hasil dari penelitian ini bahwa Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, di mana akta itu dibuat dan juga Notaris harus berkedudukan di daerah kabupaten atau kota. Sebagai pejabat umum notaris mendapatkan wewenang oleh Negara dalam pembuatan akta otentik, maka seharusnya seorang notaris dalam melaksanakan tanggung jawabnya haruslah sesuai dengan koridor tugas dan tanggung jawab seperti yang dikatakan dalam peraturan perundang-undangan dan juga dalam kode etik jabatan notaris. Notaris dalam melaksanakan tugasnya harusnya bertindak berdasarkan etika. Akibat hukum akta notaris yang dibuat di luar wilayahnya yaitu akta tersebut tidak menjadi akta autentik dan akta tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian. Akta notaris tersebut batal demi hukum dikarenakan tidak terpenuhinya syarat akta otentik sesuai UUJN dan melanggar syarat objektif untuk memenuhi syarat sah perjanjian, dan notaris bertanggung jawab secara perdata dan administrasi.

Kata Kunci: akibat hukum; tanggung jawab; akta autentik

Pembimbing Utama,




Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum
NIP 196210251987032002

Pembimbing Pembantu,



Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum.
NIP 196003121989031002

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Notaris adalah pejabat umum yang merupakan satu-satunya yang berwenang untuk mensahkan semua perbuatan, perjanjian, dan pengaturan yang harus dinyatakan oleh para pihak yang berkepentingan dalam akta notaris, untuk menjamin keamanan tanggal, untuk menyimpan dan meneruskan akta tersebut secara keseluruhan, salinan dan kutipan dari semua tindakan yang disebutkan dalam dokumen tidak dialihkan atau dikecualikan oleh otoritas atau orang lain.¹

Pelaksanaan tugas notaris meliputi memberikan alat bukti yang diperlukan oleh para pihak untuk suatu perbuatan hukum tertentu dan alat bukti tersebut merupakan alat bukti perdata dan notaris membuat akta karena diminta oleh para pihak. Notaris tidak akan membuat akta tanpa permintaan para pihak, dan notaris akan membuat akta yang dimaksud berdasarkan bukti-bukti atau keterangan-keterangan atau keterangan-keterangan para pihak yang diajukan atau dijelaskan kepada notaris, bentuk-bentuk di hadapan notaris secara fisik, formil dan secara substantif berupa akta notaris, tetapi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam akta mengenai tata cara atau tata cara

¹Reza Ria Nanda, Rouli Anita Velentina, "Tanggung Jawab Notaris Dalam Legalisasi Dokumen Warga Negara Asing Menurut Konvensi Apostille" *Jurnal USM Law Review* Vol 5 No 1 Tahun 2022, hlm. 277.

pembuatan akta dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan acara pengadilan yang berhubungan dengan itu..²

Ketentuan mengenai jabatan seorang notaris saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang (selanjutnya disingkat UUNJ). Adapun kewenangan Notaris diatur dalam BAB III, Bagian Pertama tentang Kewenangan. Pasal 15 ayat (1) UUNJ yang bermaksud untuk menegaskan mengenai jabatan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik.³ Kesepakatan dengan cara lisan memiliki kelemahan Ketika dijadikan sebagai alat bukti dalam perjanjian. Hal ini disebabkan karena kesepakatan lisan tidak ada wujud fisik untuk menjadi jaminan bahwa kesepakatan tersebut benar terjadi. Penjelasan mengenai akta otentik termuat pada Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata).

Kekuatan pembuktian akta autentik diatur dalam Pasal 1870 KUHPerdata Kekuatan yang melekat pada akta otentik yaitu sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*).⁴ Pasal 1868 KUH Perdata dijalankan dengan maksud dari para perancang undang-undang ialah mengarahkan pejabat publik yang memiliki wewenang dalam pembuatan akta

² Ghansham Anand, “Keabsahan Akta Notaris Kaitannya Dengan Kewajiban Pembubuhan Sidik Jari Penghadap”, *Lambung Mangkurat Law Journal* Vol 2 Issue 1, March, 2017, hlm. 33.

³ Denico Doly, “Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta yang berhubungan dengan Tanah”, *NEGARA HUKUM: Vol. 2, No. 2, November 201*, hlm. 271.

⁴ Krisna Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Bandung, Grafiti Budi Utami, 2005, hlm. 545.

otentik, yang dalam hal ini adalah Notaris yang ditunjuk sesuai ketentuan undang-undang. Selanjutnya, akta yang telah dibuat akan memiliki status sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang mutlak.

Sesuai dengan ketentuan kewenangan notaris dan Pasal 1870 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menggariskan peran notaris sebagai seorang pejabat umum yang bertugas memberikan keyakinan hukum dengan melayani masyarakat dalam pembuatan akta autentik.⁵ Notaris adalah lembaga negara. Perikatan Notaris adalah suatu pekerjaan atau tugas yang dengan sengaja ditentukan oleh undang-undang untuk suatu tujuan dan tugas tertentu serta dilaksanakan sebagai suatu lingkungan kerja yang tetap. Kedudukan notaris sebagai pejabat memberinya kewenangan untuk membuat akta notaris. Sebelum melaksanakan tugasnya, notaris terlebih dahulu harus mengucapkan sumpah jabatan dan mempertanggungjawabkan tugas dan tanggung jawabnya.⁶

Tugas notaris memberikan bantuan tentang akta autentik agar Masyarakat yang kurang memahami mengenai aturan hukum dapat memahami dengan benar serta tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum.⁷ Notaris dapat memberikan keterangan yang dirahasiakan jika notaris ditetapkan sebagai saksi atau tersangka, atau dalam pemeriksaan oleh Majelis Pengawas sesuai dengan yang diperintahkan undang-undang.

⁵ Reza Ria Nanda, Rouli Anita Velentina, *Op.Cit.*, hlm. 277.

⁶ Abdul Kadir Mohammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 49.

⁷ Komar Andasmita, *Notaris Selayang Pandang*, Cet. 2, (Bandung Alumni/1983/Bandung, 1983), hlm. 2

pejabat negara mampu memberikan jaminan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu.⁸

Notaris memiliki wilayah kedudukan di daerah kabupaten atau kota, yaitu yang berkenaan dengan pengangkatan sebagai notaris oleh Kantor Kementerian Hukum dan HAM RI. Dalam ruang lingkup wilayah kerja, notaris memiliki wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya.⁹ Dalam Pasal 18 Ayat (1) UUJN bahwa tempat kedudukan Notaris dan wilayah jabatan Notaris memiliki pengertian yang berbeda. Contohnya, pejabat notaris memiliki wilayah kerja di Sumatera Selatan dan bertempat di Palembang, dilarang di wilayah Jambi. Notaris harus diberi kuasa selama di sanalah akta itu dibuat. Artinya, setiap notaris dapat menentukan bidang kegiatannya sesuai dengan tempat tinggalnya. Oleh karena itu, notaris hanya diperbolehkan melakukan perbuatan dalam bidang kegiatannya.

Menurut Habib Adjie, notaris berkedudukan di wilayah administratif atau perkotaan menurut Pasal 18 (1) UUJN. Jika tempat tinggal notaris berarti notaris tersebut berkantor di kota/kabupaten dan hanya 1 (satu) kantor di

⁸ Nawaaf Abdullah dan Munsyarif Abdul Chalim, "Kedudukan dan Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Autentik", *Jurnal Akta* vol 4 no. 4, Desember 2017

⁹ Cindy Amelia Iskandar, "Notaris Kota Tangerang yang Melaksanakan Penandatanganan Akta di Luar Wilayah Jabatan (Studi Kasus Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor 11/B/Mppn/Xii/2018)", *Pakuan Law Review*, Vol 8, No, 3 tahun 2022, hlm. 130.

kota/kabupaten.¹⁰ Bahwa pada tempat kedudukan Notaris berarti Notaris berkantor di daerah kota/kabupaten dan hanya mempunyai 1 (satu) kantor pada daerah kota atau kabupaten.¹¹ Kebutuhan notaris di kota atau kabupaten tergantung pada komposisi yang ditetapkan di kota atau kabupaten dengan keputusan menteri. Hanya memiliki satu kantor sehingga tidak memiliki cabang, kantor perwakilan.¹²

Notaris dalam melaksanakan jabatannya harus berdasarkan UUJN dan Kode Etik Notaris yang memiliki arti terhadap jabatan Notaris itu sendiri. Notaris harus tunduk pada UUJN dan Kode Etik Notaris dalam menjalankan jabatannya tersebut. Selain itu Notaris tersebut juga harus bertanggung jawab terhadap masyarakat yang dilayaninya atau yang menggunakan jasa Notaris tersebut. Oleh karena itu, Notaris berhak membuat akta hanya di wilayah kerjanya. Perbuatan yang dilakukan di luar domain hanya berkedudukan di bawah tangan.

Dalam pembuatan akta autentik, ada banyak komponen yang perlu diperhatikan. Beberapa contohnya yaitu jika tidak ada pihak yang mempermasalahkan kedudukan akta itu dan pihak tersebut tidak menemukan kesalahan secara hukum pada akta yang diibuat, maka akata tersebut tetap dianggap sah demi hukum.¹³ Akta Notaris, meskipun awalnya memiliki

¹⁰ Sjaifurrachman, *Aspek-aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung: Mandar Maju, 2011, hlm. 95.

¹¹ Indonesia, Undang-Undang Jabatan Notaris, UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, LN.2014/No. 3, TLN No. 5491, Ps. 19 ayat 1.

¹² Indonesia, Undang-Undang Jabatan Notaris, UU No.30 Tahun 2004, LN No.117 Tahun 2004, TLN No. 4432, Ps. 22.

¹³ Anke Dwi Saputra, *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang Dan Di Masa Datang*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008, hlm. 31.

kekuatan pembuktian yang tak terbantahkan dalam perselisihan hukum perdata sebagai akta autentik, rupanya dapat mengalami penurunan status yang mengubahnya dari kekuatan bukti yang kuat dan sempurna menjadi setara dengan akta di bawah tangan. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya cacat hukum yang berpotensi menyebabkan pembatalan atau ketidakabsahan dari akta Notaris tersebut. Namun, perlu diingat bahwa akta di bawah tangan memiliki kelemahan yang signifikan, di mana untuk membuktikan isinya harus disertai dengan alat pembuktian lain karena tidak memiliki status sebagai alat bukti yang sepenuhnya meyakinkan.¹⁴

Tanggung jawab notaris melibatkan pembuatan akta, tetapi tidak mencakup verifikasi atas kebenaran konten akta yang diciptakan di hadapannya. Pasalnya, substansi akta tersebut sepenuhnya mencerminkan keinginan dan kesepakatan dari pihak-pihak yang berhadapan dengan notaris. Jika Notaris melakukan tindakan di luar lingkup wewenangnya, akta tersebut akan kehilangan keberlakuan hukum, dan perilaku tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak yang terlibat. Pihak yang merasa dirugikan memiliki hak untuk menuntut pertanggungjawaban atas kelalaian yang dilakukan oleh Notaris saat menyusun akta otentik.¹⁵ Seringkali terjadi perdebatan akademis terkait pembuatan akta notaris di luar kantornya dan bagaimana pertanggungjawabannya. Sedangkan menurut Sumendro, alas an-

¹⁴ Nitasari, K. R. *Akibat Hukum Dari Perjanjian Kredit Bank Yang Tidak Dilegalisasi Oleh Notaris*. Balo: Universitas Udayana, 2018.

¹⁵ R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata, Cetakan Kesembilan*, Bandung: Sumur, 1983.

alasan tertentu yang mengizinkan notaris menjalankan jabatannya di luar kedudukannya dapat berupa pembuata akta RUPS.

Pembuatan dan penandatanganan akta di kantor notaris dianggap mempersulit pada sebagian pihak, yang juga melakukan pelayanan publik di tempat lain kemudian pihak penghadap tersebut diharuskan datang di kantor notaris untuk membuat akta tersebut. Dapat diasumsikan bahwa notaris mempunyai tanggung jawab penuh atas setiap tindakan dan perbuatannya, sehingga mutu aktanya tergolong akta yang nyata dan ia mempunyai kekuasaan eksekutif.¹⁶ Bahkan kini diduga terdapat notaris yang memiliki kantor cabang selain dari kantor resminya, seperti rumah karyawannya untuk menerima klien dan mengesahkan akta di tempat tersebut. Senyatanya hal ini sangat bertolak belakang dengan UUJN dan kode etik notaris. Kecuali notaris bersangkutan sakit atau dalam keadaan mendesak yang mengharuskannya para pihak datang ke rumah.¹⁷ Dari konsep berfikir ini maka penelitian ini merujuk pada bahasan **LARANGAN NOTARIS MENJALANKAN JABATAN DI LUAR WILAYAH JABATAN**

¹⁶ Nilna Muna Yuliandari dan Yu Un Oppusunggu, "Upaya Hukum Notaris Yang Diberhentikan Dengan Tidak Hormat Ditinjau Dari Peradilan Tata Usaha Negara", *Jurnal USM Law Review* Vol 4 No 2 Tahun 2021, hlm. 846.

¹⁷ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), hlm. 73.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan tentang akta notaris yang dibuat oleh notaris di luar wilayah jabatan?
2. Apa akibat hukum terhadap Akta Notaris yang dibuat Oleh Notaris di luar wilayah jabatannya?

C. Tujuan Masalah

Tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tentang akta notaris yang dibuat oleh notaris di luar wilayah jabatan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap Akta Notaris yang dibuat di luar wilayah jabatan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Untuk memberikan gambaran serta sumbangan ilmu hukum secara umum, khususnya mengenai pembuatan akta notaris yang dibuat di luar wilayah jabatan.

2. Manfaat Praktis

- a. Notaris

Penelitian ini dapat dipergunakan sebagai kerangka dasar dalam berfikir dan landasan bertindak pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam pembuatan akta otentik terhadap produk yang dikeluarkan oleh notaris.

b. Penghadap/Para Pihak

Untuk penambah ilmu pengetahuan dan juga menambah literasi dalam pengetahuan terkait hal yang berhubungan dengan perusahaan dan dapat dipergunakan untuk perkembangan penelitian berikutnya.

c. Pemerintah

Diharapkan bahwa hasil dari studi ini akan memberikan manfaat bagi pemerintah dengan memungkinkan pemerintah untuk meninjau kembali peraturan yang ada guna memastikan kesesuaian dengan praktik yang berlangsung di masyarakat.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup studi ini dititikberatkan pada permasalahan mengenai akta notaris yang dibuat di luar kantor notaris dan akibat/pertanggungjawaban hukum notaris terhadap akta yang dibuat di luar kantor notaris.

F. Kerangka Teori

Dalam konteks teoretis, akan diuraikan beberapa teori yang akan dimanfaatkan untuk mengatasi isu yang ditegaskan oleh penulis guna merespon tantangan dalam riset ini, sebagai berikut:

1. Teori Kewenangan

Kewenangan adalah keseluruhan aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.¹⁸ Patokan teori kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam

¹⁸ Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 183.

melakukan perbuatan hukum, baik dalam hubungannya dengan hukum publik maupun hukum privat.¹⁹

Dari kuasa yang diberikan oleh undang - undang kepada notaris, maka notaris merupakan suatu profesi yang memerlukan keahlian khusus, pengetahuan yang luas dan tanggung jawab yang besar dalam pelayanan kepentingan umum, karena hakekat tugas notaris adalah peraturan hukum yang tertulis dan autentik. Maka dari itu, banyak peraturan perundang-undangan yang dibuat di samping fakta bahwa isu tersebut sedang dibahas atas permintaan para pihak. Pasal 15 UU Notaris mengatur tentang kewenangan Notaris.

Semua kewenangan notaris adalah sah jika memerhatikan ketentuan dari undang-undang. Hal ini terlihat jelas dalam Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUN. Meskipun demikian, terdapat pembatasan wewenang ini adalah:²⁰

- a. Sepanjang tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan dengan undang - undang;
- b. Sepanjang menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan;
- c. Sepanjang mengenai subjek hukum untuk kepentingan siapa akta itu dibuat.

¹⁹ Lutfi Effendi, *Pokok-pokok Hukum Administrasi*, Edisi Pertama Cetakan Kedua, Malang: Bayumedia Publising, 2004, hlm. 77-79.

²⁰ *Ibid.*,

Hassan Shadhily menerjemahkan wewenang (*authority*) sebagai hak atau kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi Tindakan orang lain agar sesuatu dilakukan sesuai dengan yang diinginkan, yaitu proses penyerahan wewenang dari seorang pimpinan kepada bawahannya yang disertai timbulnya tanggung jawab untuk melakukan tugas tertentu.²¹ Oleh karena itu, kekuasaan adalah kekuasaan sekelompok orang tertentu atau kekuasaan atas suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu. Sedangkan wewenang hanya mengenai bagian tertentu dari wewenang. Otoritas adalah hak untuk memerintah dan hak untuk menuntut kepatuhan.²²

2. Teori Tanggung Jawab Hukum

Menurut Hans Kelsen yang menjelaskan teori tanggung jawab, konsep yang berkaitan dengan kewajiban hukum (*responsibility*) adalah konsep tanggung jawab (*responsibility*).²³ Konsep tanggung jawab menandakan jika perbuatan orang tersebut melanggar hukum maka orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya.²⁴

Pertanggungjawaban yang timbul sesuai menurut KUHPerdara mengatur bahwa barang siapa yang melakukan perbuatan dengan

²¹ Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 170

²² Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 91-92.

²³ Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Raja Grafindo Persada, hlm. 95.

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000. hlm. 55.

sengaja atau tidak sengaja atau lalai sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain, harus bertanggung jawab mengganti kerugian itu.²⁵

Dalam melaksanakan tugasnya seorang Notaris bertanggung jawab atas fungsinya, wajib mempertanggungjawabkan kepada kliennya dan bertanggung jawab atas segala perbuatannya.

Tanggung jawab notaris tidak hanya terhadap dirinya dan rekan seprofesinya, tetapi juga terhadap klien dan masyarakat yang membutuhkan jasanya. Hubungan antara notaris dan klien harus didasarkan pada:²⁶

- a. Notaris memberikan layanan kepada mereka yang membutuhkan layanan mereka dengan cara terbaik.
- b. Notaris memberikan nasihat hukum untuk mencapai tingkat kesadaran hukum yang tinggi, sehingga anggota masyarakat sadar akan hak dan kewajibannya.
- c. Notaris wajib memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang kurang mampu.

Menurut Abdul Ghofur, tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya, dibedakan menjadi beberapa yaitu sebagai berikut :²⁷

²⁵ Yetniwati, dkk., “*Perlindungan Hukum terhadap Notaris Penerima Protokol: Bentuk dan Batasan*”, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 1 (2021), hlm. 230 – 231.

²⁶ Wahyu Wiriadinata, *Moral dan Etika Penegak Hukum*, Bandung: Vilawa, 2013, hlm.108.

²⁷ Abdul Ghofur Ansori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press, 2009, hlm.34.

- a. Tanggung jawab notaris sipil atas keaslian material akta yang dilakukannya.
- b. Pertanggungjawaban pidana notaris atas kebenaran materiil perbuatan yang dilakukannya.
- c. Tanggung jawab Notaris didasarkan pada aturan kedudukan notaris terhadap kebenaran materiil dari perbuatan yang dilakukannya.
- d. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan fungsinya didasarkan pada Kode Etik Profesi Notaris
- e. Teori pertanggungjawaban yang diperlukan untuk dapat menjelaskan pertanggungjawaban Notaris atas kewenangannya

Akta Notaris merupakan alat pembuktian yang paling sempurna, ampuh dan lengkap, sehingga selain kemampuannya untuk menjamin kepastian hukum, notaris juga dapat menghindari sengketa. Padahal, dalam perkara pidana sudah lazim ditetapkan seorang notaris sebagai tersangka sehubungan dengan akta notaris yang dibuatnya. Sangat disayangkan jika terdapat akta yang diragukan kebenarannya, dianggap bertentangan dengan hukum dan keadilan serta dirasakan merugikan kliennya. Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dengan melakukan praktik autentikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau dilakukan secara melawan hukum.²⁸

²⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung: Mandar Maju, 2000, hlm. 9.

Jika Notaris pensiun atau berhenti sebagai Notaris maka kegiatan di kantor tersebut juga akan berhenti, dan protokolnya diserahkan kepada Notaris penggantinya.²⁹ Bahkan dalam hal para pihak yang terlibat tidak lagi menjalankan fungsi notaris. Yang bersangkutan selalu dapat diminta untuk memberikan keterangan mengenai perbuatan yang dilakukannya.³⁰ Notaris dapat dimintakan pertanggungjawabannya sesuai dengan bentuk perbuatan melanggar hukum yang dilakukan. Akibat adanya pelanggaran atau kelalaian Notaris dalam proses melakukan autentikasi jadi dapat menemukan ketentuan melanggar hukum pidana dan juga melawan hukum perdata.³¹

Perbuatan melanggar hukum oleh notaris dalam melaksanakan perbuatannya membuat notaris bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan notaris tersebut. Tentang mengapa notaris harus dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya yaitu³² dalam segala hal, berdasarkan UUJN, Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPerdara berkaitan dengan tanggung jawab dan kewajiban untuk membayar ganti kerugian.

²⁹ Indonesia, Undang-Undang Jabatan Notaris, UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, LN.2014/No. 3, TLN No. 5491, Ps. 65.

³⁰ Siti Hajati Hoesin, "Tanggung Jawab Notaris sebagai Pemberi Kerja dalam Hal Terjadi Perbuatan Melawan Hukum", *Jurnal Hukum & Pembangunan Tahun ke-49 No.3 Juli-September 2019*, hlm. 747.

³¹ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pascasarjana FH Universitas Indonesia, 2003), hlm. 14

³² G.H.S Lumban Tobing, *Op.Cit.*, hlm. 31.

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum harus diterapkan secara benar. Kepastian hukum memerlukan upaya pengaturan hukum dalam undang-undang oleh pihak-pihak yang berkompeten dan kompeten. sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.³³

Keadilan dan kepastian hukum merupakan dua terminologi yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Secara terminologis keadilan dipahami sebagai memberi kepada setiap orang apa yang menjadi haknya di satu sisi dan pada sisi yang lain hukum memastikan apa yang menjadi hak setiap orang.

Bagi setiap warga negara, kepastian hukum sangatlah penting. Pertama, adanya kepastian hukum akan memungkinkan masyarakat di manapun berada merasa aman dan nyaman dalam melakukan aktivitasnya. Seperti yang dikatakan Jeremy Bentham, prinsip kebahagiaan terbesar, tujuan hukum harus untuk kepentingan individu dan masyarakat untuk mencapai kebahagiaan terbesar.³⁴ Dapat dipahami bahwa hukum harus berguna untuk mencapai kebahagiaan. Setiap orang

³³ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 23.

³⁴ Abdul Ghofur Ansori, *Filsafat Hukum*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2009, hlm. 34-36.

yang melakukan usaha dengan itikad baik ingin dilindungi oleh hukum agar aman dan nyaman dalam melakukannya.³⁵

Kepastian hukum adalah hal yang mendasar dalam kehidupan masyarakat dimana hukum tersebut harus mengandung hak-hak individu atau kelompok secara merata yang akan diberlakukan dalam suatu waktu dan tempat tertentu sehingga tujuan dari kepastian hukum nantinya dapat tercapai dan dapat diterima serta menjamin kepastian hukum di tengah-tengah kehidupan masyarakat.³⁶ Maka dari pemaparan dan penjelasan teori dari asas kepastian hukum diatas adanya asas tersebut maka segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dapat terjamin karena orang akan tahu mana yang dapat dan tidak dapat dilakukan.³⁷

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif atau disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal yakni yang berfokus pada peraturan yang tertulis.³⁸ Penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fakta atau gejala yang menjadi bahan atau objek dari penelitian tersebut. Terutama dilakukan untuk meneliti hukum yang perumusannya tanpa dikaitkan dengan pendekatan masyarakat, yang kemudian didukung dengan data-data sekunder sebagai referensi dalam

³⁵ Yetniwati, dkk., *“Perlindungan Hukum terhadap Notaris Penerima Protokol: Bentuk dan Batasan”*, *Op.Cit.*, hlm. 219.

³⁶ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta: Penerbit Kompas, 2008, hlm. 80

³⁷ Abdul Rachmad Budiono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hlm. 22.

³⁸ Sri Mamudji, et.al, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. hlm. 10.

penelitian yang diperoleh dari buku-buku yang kaitannya dengan penelitian³⁹

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini terdapat beberapa pendekatan penelitian, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁴⁰ Dalam penelitian ini, penulis memilih melakukan pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* dengan memeriksa peraturan perundang-undangan dalam hal ini UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

b. Pendekatan Konseptual

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual atau *conceptual approach*. Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan pemahaman terhadap doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum yang dijadikan sebagai dasar untuk membangun argumentasi hukum dalam menjawab

³⁹ Irwansyah, *Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021, hlm 97 - 100

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011, hlm. 93 dalam Irwansyah, *Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021 hlm. 133 – 134.

permasalahan dalam penelitian. Doktrin - doktrin dan pandangan-pandangan akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum maupun asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian hukum.⁴¹ Penulis melakukan pendekatan konseptual ini dengan melakukan pemahaman dan penelitian pada doktrin-doktrin, pandangan-pandangan, asas-asas, teori-teori dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pengangkut serta penumpang sebagai pengguna jasa.

3. Sumber dan Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat ditemukan melalui penelitian kepustakaan. Dalam kajian ini, yang dipergunakan adalah:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai badan hukum primer, yang meliputi rancangan undang-undang, hasil penelitian, serta literatur hukum lainnya, menjadi fokus dalam konteks ini. Dalam proses penelitian ini, poin yang berfokus pada bahan hukum sekunder adalah penggunaan buku-buku hukum.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 147 – 149.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan tersebut memberikan wawasan mendalam tentang bahan hukum lainnya dengan memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁴² Bahan hukum yang akan dijadikan rujukan dalam penelitian ini meliputi kamus, ensiklopedia, direktori pengadilan, dan berbagai sumber lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Tujuan dari penerapan teknik pengumpulan bahan hukum adalah untuk memperoleh materi hukum yang relevan dalam proses penelitian. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan, yang mendukung dan terkait dengan konteks penelitian ini.⁴³ Dalam studi ini, digunakan alat pengumpulan data berupa studi dokumen yang bertujuan untuk menggali data sekunder.⁴⁴

Studi kepustakaan merupakan salah satu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan *content analysis*.⁴⁵ Teknik ini bermanfaat sebagai landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku peraturan perundangan, dokumen dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis,

⁴² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.

⁴³ Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hlm. 28.

⁴⁴ *Ibid.* hlm. 6.

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, 2011. hlm. 21.

yaitu apa yang dinyatakan responden tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai tujuan yang utuh.⁴⁶

Pemanfaatan analisis data secara kualitatif dilakukan karena data yang terhimpun berasal dari pengamatan langsung yang kemudian disandingkan dengan sumber-sumber literatur yang relevan dan teori-teori yang terkait dengan isu yang ada. Dari sini, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi solusi melalui analisis mendalam, hingga akhirnya menyimpulkan temuan yang akan diperoleh.⁴⁷

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Hasil akhir adalah hasil dari mengkristalkan fakta dan analisis yang telah dijalankan dengan menggunakan suatu struktur berpikir.⁴⁸ Dalam studi ini, kesimpulan diambil melalui pendekatan deduktif, yang berarti bahwa kesimpulan ditarik dari konsep umum ke contoh-contoh khusus.⁴⁹

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Op.Cit.*, hlm. 13.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 14.

⁴⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 5.

⁴⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1986.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Ghofur Ansori, 2009, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Abdul Ghofur Ansori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press.
- Abdul Khadir Mohammad, 2005, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abdulkadir Muhammad, 2012, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan IX, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Abdul Rachmad Budiono, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Aditama, 2013, *Hukum Notaris Indonesia*, Jakarta, Reflika
- Bahder Johan Nasution, 1986, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Bambang Poernomo, 1986, *Pokok-Pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia dalam Undang-Undang RI No.8 Tahun 1981*, Liberty, Yogyakarta,
- Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- G.H.S Lumban Tobing, 2007, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cet. 3, Jakarta: Erlangga.
- Habibi Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia (Tasir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Bandung, PT Reflika Aditama
- , 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Mandar Maju, Bandung
- , 2011. *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*. Refika Aditama
- Hajral Aswadi, 2019, *Analisis Kekuatan Hukum Covernote Menurut Kaidah Hukum Di Indonesia Dikaitkan Dengan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak*. UNS (Sebelas Maret University).

- Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Bandung: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hartanti Sulihandar, 2013, *Prinsip – Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Jakarta, Dunia Cerdas,
- Ida Rosita Suryana, 1999, *Serba-Serbi Jabatan Notaris*, Bandung, Universitas Padjajaran
- Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Krisna Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Bandung, Grafiti Budi Utami.
- Lutfi Effendi, 2004, *Pokok-pokok Hukum Administrasi*, Edisi Pertama Cetakan Kedua, Malang: Bayumedia Publising.
- M. Yahya Harahap, 2006, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika
- Marthalena Pohan, 1985, *Tanggung Gugat Advocaat, Dokter dan Notaris*, Surabaya, Bina Ilmu
- Muhammad Adam, *Asal Usul dan Sejarah Akta Notaris*, Bandung: Sinar Baru, 1985,
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- R. Soegondo Notodisoerjo, 1982, *Hukum Notariat di Indonesia*, Suatu Penjelasan, Jakarta: Rajawali Pers.
- R. Soeroso, 2011, *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Cetakan II, Jakarta, Sinar Grafika
- R. Subekti, 1989, *Hukum Acara Perdata*, Bandung : Bina Cipta.
- R. Wirjono Prodjodikoro, 1983, *Asas-Asas Hukum Perdata, Cetakan Kesembilan* Bandung: Sumur.
- R. Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung: Mandar Maju.
- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung:Citra Aditya Bakti.
- Rosa Agustina, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pascasarjana FH Universitas Indonesia.

- Salim HS, 2014, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Kedua)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2008, *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta: Penerbit Kompas.
- Sjaifurrachman, 2011, *Aspek-aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung: Mandar Maju.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- , 2003, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soetarjo Soemoatmodjo, 1986, *Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang*, Yogyakarta, Liberty.
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Cet. V, Jakarta: Rineka Cipta,
- Sudikno Mertokusumo, 1994, *Alat-alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata*, Bandung, Alumni
- , 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty.
- Suharwadi K. Lubis, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan XI, Jakarta, Sinar Grafika
- Supriyadi, 2010, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Sutrisno & Wiwin Yulianingsih, 2016, *Etika Profesi Hukum*, Yogyakarta, C.V Andi Offset
- Sri Mamudji, et.al, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007
- Wahyu Wiriadinata, 2013, *Moral dan Etika Penegak Hukum*, Bandung: CV Vilawa, 2013.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- a. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
- b. UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491)
- c. Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten 29-30 Mei 2015

JURNAL

Abildanwa, Taufiqurrohman. “Mediasi Penal Sebagai Upaya Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia Berbasis Nilai-Nilai Keseimbangan”. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3 (1), 2016.

Andika Putra Eskanugraha, “Penandatanganan Akta Notariil Diluar Kantor Notaris yang Masuk dalam Lingkup Wilayah Jabatannya”, *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, Volume 1 Issue 2, 2020.

Cindy Amelia Iskandar, “Notaris Kota Tangerang yang Melaksanakan Penandatanganan Akta di Luar Wilayah Jabatan (Studi Kasus Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor 11/B/Mppn/Xii/2018)”, *Pakuan Law Review*, Vol 8, No, 3 Tahun 2022.

Denico Doly, “Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta yang Berhubungan dengan Tanah”, *NEGARA HUKUM*: Vol. 2, No. 2, November 2021.

Endang Purwaningsih, “Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris Di Wilayah Provinsi Banten Dan Penegakan Hukumnya”. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 27(1), 2015.

- Ghansham Anand, “Keabsahan Akta Notaris Kaitannya Dengan Kewajiban Pembubuhan Sidik Jari Penghadap”, *Lambung Mangkurat Law Journal* Vol 2 Issue 1, March, 2017.
- Hadi Nuskah. “Otentisitas Suatu Akta Notaris Tanpa Adanya Dokumen Pendukung Akta. Indonesian Notary”, 1 (003), 2019.
- Kadek Setiadewi, I. Made Hendra, “Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Sebagai Akta Otentik”. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6 (1), 2020.
- Lalu Nuzul Indrawan, “Akibat Hukum Akta Notaris yang Dibuat Di luar Wilayah Jabatan Notaris”, *Jurnal Ilmiah Universitas Mataram*, 2018.
- M. Syahrul, “Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris”. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 3 (1), 2019.
- Nilna Muna Yulindari dan Yu Un Oppusunggu, ”Upaya Hukum Notaris Yang Diberhentikan Dengan Tidak Hormat Ditinjau Dari Peradilan Tata Usaha Negara”, *Jurnal USM Law Review* Vol 4 No 2 Tahun 2021.
- Reza Ria Nanda, Rouli Anita Velentina, “Tanggung Jawab Notaris Dalam Legalisasi Dokumen Warga Negara Asing Menurut Konvensi Apostille”, *Jurnal USM Law Review* Vol 5 No 1 Tahun 2022.
- Siti Hajati Hoesin, “Tanggung Jawab Notaris sebagai Pemberi Kerja dalam Hal Terjadi Perbuatan Melawan Hukum”, *Jurnal Hukum & Pembangunan* Tahun ke-49 No.3 Juli-September, 2019.
- Sendy Melinda, Gunawan Djajaputra, “Pembuatan Akta Notaris Di Luar Wilayah Jabatannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris”, *Jurnal Ilmiah Indonesia* Vol. 6, No. 7, 2021.

Tengku Erwinsyahban dan Melinda “Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir”. *Lentera Hukum*, Volume 5 Issue 2, 2018.

Yanti Jacline Jennier Tobing, “Pengawasan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pelanggaran Jabatan dan Kode Etik Notaris”, *Jurnal Media Hukum*.

Yetniwati, dkk., “Perlindungan Hukum terhadap Notaris Penerima Protokol: Bentuk dan Batasan”, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 1, 2021.

HASIL PENELITIAN

Ahdiana Yuni Lestari & Endang Heriyani, “Dasar-Dasar Pembuatan Kontrak dan Aqad, Yogyakarta”, *Lab Hukum* Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2008.

Andi Mamminanga, “Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris berdasarkan UUJN”, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2008.

ALAMAT SITUS

Biro Jasa Notaris, *Larangan Jabatan Notaris Menurut UUJN (Pasal 17)* , <http://birojasanotaris.com/info-notaris/larangan-jabatan-notaris-menurut-uujn-pasal-17/>, 2015, diakses pada tanggal 17 September 2022 Pukul 19.07

Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Kode Etik Notaris*, https://www.ini.id/uploads/images/image_750x_5bd7a3727eccd.pdf, diakses pada tanggal 15 Desember 2022 pukul 21.32

Tanpa Nama, *Akta*, 1 Maret 2017, <http://www.pta-makassarkota.go.id>,